



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan Dokumen Kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelayanan dan kepastian hukum kepada penduduk perlu menetapkan kebijakan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberntuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewargaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga-lembaga kerja Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTARSI KEPENDUDUKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan perangkat Daerah yang diberi tugas di bidang Administrasi Kependudukan.
6. Camat adalah camat di Lingkungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di lingkungan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Daerah.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan.
10. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Pengumpulan, Perekaman, Pengelolaan dan Pemutakhiran Data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Penerbitan Dokumen Penduduk, pertukaran Data Penduduk dalam rangka menunjang Pelayanan Publik, serta Penyajian Informasi Kependudukan guna Perumusan Kebijakan dan Pembangunan.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas dan setiap tingkatan Wilayah Administrasi Daerah sebagai satu kesatuan.
12. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Desa / Kelurahan untuk melakukan perekaman, Pengelolaan, dan Pemutakhiran Data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Penerbitan Dokumen Penduduk, serta Penyajian Informasi Kependudukan.

13. Dokumen Penduduk adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah Peraturan Perundang-Undangan.
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang dan tinggal dalam waktu terbatas di daerah.
18. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang dan bertempat tinggal dalam daerah.
19. Penduduk Rentan administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, korban bencana soasil, orang terlantar dan komunitas terpencil yang bertempat tinggal di daerah.
20. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa identitas, atau surat keterangan Kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan Karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK nomor identitas penduduk yang bersifat unik/ khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk di Daerah.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal yang lama untuk pindah dan menetap di tempat yang baru.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
30. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
31. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum dari seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
32. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas dengan menyerahkan bukti-bukti yang sebenarnya dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.

- (2) Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilaporkan meliputi :
- a. Peristiwa Kependudukan terdiri dari :
 1. Biodata penduduk;
 2. KK
 3. KTP
 - b. Peristiwa penting terdiri dari :
 1. Kelahiran;
 2. Kematian
 3. Perkawinan
 4. Perceraian;
 5. Pengakuan anak
 6. Pengesahan anak
 7. Pengangkatan anak
 8. . Perubahan nama
 9. Perubahan status kewarganegaraan dan;
 10. Peristiwa penting lainnya.

BAB III

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

B u p a t i

Pasal 4

Bupati berkawajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- e. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten dan;
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

D i n a s

Pasal 5

- (1) Dinas dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Mendapatkan data hasil Pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - d. Mendapatkan data hasil Pencatatan peristiwa Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (1) Dinas selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai kewajiban yang meliputi :
 - a. Pendaftaran peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dan,
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dari Dinas;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. Melakukan verifikasi kebenaran Data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;

- c. Mencatat Data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. Menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Membuat Catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata, NIK, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan Pencatatan, Penerbitan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk;
- (2) Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bayi, anak atau Penduduk yang mengalami hambatan mental dan fisik didasarkan pada pelaporan/ keterangan dari orang tuanya atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemutakhiran Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan, Pencatatannya didasarkan pada pernyataan Penduduk, orang tuanya atau kuasanya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan Pemutakhiran Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah setelah Biodata Penduduk direkam dalam Database Kependudukan Nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enam belas digit) :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 (empat puluh).
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut Penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah walaupun Penduduk Pindah Tempat Tinggalnya
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dicatumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 10

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki KK
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diberikan oleh Dinas atas Permohonan Penduduk.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai kolom, Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, satatus perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, nama orang tua.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan KTP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, keterangan kolom dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 11

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan data dan atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama, Tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai Kepala Dinas.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan diasuransikan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, keterangan dan tatacara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KTP Khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus.
- (2) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tidak diperlukan Pencatatan Biodata dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan, pengembalian dan pencabutan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Penduduk Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam KTP dimuat pas Foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 17

Dalam hal terjadi perubahan data dalam KTP, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi Pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Dinas wajib memberikan kemudahan kepada Penduduk dalam menerbitkan KK dan KTP dengan alamat yang baru dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Paragraf 1 Pindah Dalam / Keluar Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk dan Orang Asing tinggal terbatas yang pindah dalam Wilayah Daerah wajib melaporkan kepada Dinas melalui RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- (2) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pindah :
 - a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam wilayah Daerah;
 - d. keluar Wilayah Daerah..
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah;
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP yang baru;
- (5) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada saat diterbitkan dan diberikan Surat Keterangan Pindah, KK dan KTP yang bersangkutan dicabut;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Datang Dari Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap orang, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang datang dari Daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di wilayah Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memberitahukan kepeindahannya kepada RT/RW.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang bagi orang, orang Asing Tinggal Tetap;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang Asing Tinggal Sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Antar Negara

Paragraf 1

Perpindahan Ke Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk yang dimaksud tinggal terbatas yang akan pindah dan menetap di Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri dan bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Setiap orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri dan ingin bertempat tinggal di wilayah Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 24

- (1) Setiap orang Asing Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang telah mengubah Status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap Wajib melapor kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan dan memberikan KK dan KTP.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 25

- (1) Dinas melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- (2) Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana social;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (3) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat dilakukan di tempat sementara;
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- (5) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan secara periodik dan terkoordinasi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagiaan Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Kelahiran Di Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili orang tuanya, Dinas memberitahukan terjadinya peristiwa Kelahiran kepada Dinas di tempat tinggal atau domisili orang tuannya.

Pasal 27

- (1) Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kutipan akta kelahiran anak sebagaimana pada ayat (1) disimpan oleh Dinas atau orang tua angkat / orang tua asuh.

Paragraf 2
Kelahiran di Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Penduduk yang melahirkan di Luar Negeri wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3
Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 29

- (1) Pelaporan kelahiran penduduk yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Perkawinan di Daerah

Pasal 32

- (1) Setiap Perkawinan penduduk yang beragama bukan Islam yang sah menurut hukum agama dan kepercayaanya wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Dinas menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 33

- (1) Data hasil pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan;
- (2) Pelaporan data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (4) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Penduduk yang melakukan perkawinan di Luar Negeri wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang Asing, pencatatan peristiwa perkawinan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kaembali ke Daerah.

Bagian Keempat
Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Perceraian Di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.

Paragraf 2
Perceraian Di Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Penduduk yang melakukan perceraian di Luar Negeri wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang Asing, pencatatan peristiwa perceraian dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah

Bagian Keenam
Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pencatatan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceraian, dan Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pencatatan Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk / orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Dinas yang menerbitkan salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan pengadilan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan;

- (2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran si anak.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Kematian Di Daerah**

Pasal 43

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya, Pencatatan baru dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan;
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan kepolisian;
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili yang bersangkutan, Dinas memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Dinas di tempat tinggal / domisili.

**Paragraf 2
Kematian Di Luar Negeri**

Pasal 44

- (1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dicatatkan oleh keluarganya atau di Instansi yang berwenang di Negara setempat;
- (2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan Pencatatan bagi orang Asing, Pencatatan peristiwa Kematian dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan di Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

**Bagian Kesebelas
Perubahan Nama**

Pasal 45

- (1) Pencatatan Perubahan Nama Penduduk dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

- (2) Pencatatan Perubahan Nama Penduduk sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Duabelas
Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Di Indonesia

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Asing yang telah merubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Di Luar Negeri

Pasal 47

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah merubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Asing wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat;
- (2) Dinas setelah menerima pemberitahuan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut KK dan KTP yang bersangkutan.

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas setelah penduduk yang bersangkutan memperoleh Penetapan Pengadilan;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penetapan Pengadilan diterima oleh Penduduk.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 49

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/ kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan / atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis kelamin;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian / surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian
- (3) Data agraget sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Jenis Dokumen

Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Kewenangan Penandatanganan

Pasal 51

- (1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/ Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas;

- (4) Pelimpahan penandatanganan surat keterangan kepada Camat dan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Jangka Waktu Penerbitan**

Pasal 51

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi pelimpahan wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk dalam jangka waktu sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Kepala Dinas wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (3) Jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan oleh penduduk.

Bagian Ketiga **Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan**

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan menyimpan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan;
- (2) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Kabupaten atau Dinas yang memiliki hak akses dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, penyimpanan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 54

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d yang diperoleh tanpa melalui persyaratan dan tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku terhadap Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 55

- (1) Pengadaan blanko Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas setelah melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Nomor Registrasi kepada Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan sesuai dengan jumlah dan Dokumen Kependudukan yang dicetak.
- (3) Pencetakan Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memilih perusahaan percetakan Dokumen security yang telah mendapat kewenangan untuk mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencetakan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 56**

Pengisian elemen Data Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan Sistem Manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

**Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blanko
Pasal 57**

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan;
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. Jumlah Blanko yang dicetak; dan
 - c. Jumlah Dokumen yang diterbitkan.

**BAB X
DATABASE KEPENDUDUKAN, PEMAMPAATAN DAN PELAPORAN DATA
Bagian Kesatu
Database Kependudukan
Pasal 58**

- (1) Di Kabupaten Penajam Paser Utara dibangun Database Kependudukan Daerah;
- (2) Pembangunan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan di tempat perekaman Data Kecamatan dengan menggunakan sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 56;
- (3) Database Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim ke Provinsi Kalimantan Timur dan Depatremen Dalam Negeri dengan menggunakan SIAK;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK

**Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 59**

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan dalam Database Kependudukan Daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- (2) Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Verifikasi dan Validasi terus menerus.

**Bagian Ketiga
Pelaporan Data
Pasal 60**

- (1) Kepala Desa / Lurah menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler;
- (2) Camat menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Kepala Desa / Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas secara reguler;
- (3) Dinas menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Para Camat di Wilayah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.

**BAB XI
PENATAUSAHAAN HASI PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 61**

- (1) Dinas, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausahaan pada Dinas, Camat dan Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 62**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan Penduduk dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditugaskan kepada Kepala Dinas, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah;
- (2) Untuk menjamin terelenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan Razia secara reguler;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
RETRIBUSI
Pasal 63

- (1) Setiap penduduk yang mendapatkan pelayanan dalam peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dapat dikenakan Retribusi;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan Retribusi meliputi pencatatan dan penerbitan :
 - a. Kutipan akta kematian;
 - b. Kutipan akta perkawinan;
 - c. Kutipan akta perceraian;
 - d. Kutipan akta pengakuan anak.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan Retribusi meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan.
- (4) Besarnya Retribusi terhadap Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENYELIDIKAN
Pasal 64

- (1) Selain Petugas Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat
 - e. Pemeriksaan Saksi
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polri untuk diserahkan kepada penuntut Umum selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Negeri.

BAB XV
KETENTUAN PENYELIDIKAN
Pasal 65

- (1) Setiap orang dan atau penduduk dan atau orang Asing pemegang Surat Keterangan tempat tinggal yang melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5). Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat(1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi Administratif berupa denda;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang atau penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk Orang Asing dan Orang Asing Pemegang Surat Keterangan tinggal terbatas paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Pasal 66

- (1) Setiap Penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi Administratif paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah);
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing dan Orang Asing Pemegang Surat Keterangan tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP atau Surat Keterangan Tinggal Tetap dikenai sanksi Administratif paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 67

Dalam hal pejabat pada dinas atau pejabat yang mendapat kewenangan menerbitkan Dokumen Kependudukan melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan memperlambat Pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 dikenai sanksi Administratif paling banyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap Orang atau Penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan atau Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting Kepala Dinas di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 69

Setiap orang atau penduduk yang tanpa hak mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen Data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah).

Pasal 70

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah).

Pasal 71

Dalam hal pejabat dan petugas pada Daerah dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 69 di Pidana dengan Pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga)).

Pasal 72

Setiap Orang atau badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah).

Pasal 73

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 merupakan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- (2) Dalam hal terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada penyidik umum.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Dalam hal di Wilayah Daerah terjadi keadaan yang luar biasa sehingga Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat Militer atau keadaan darurat Sipil maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting;
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Penerbitan Dokumen Penduduk;
- (3) Dalam hal keadaan Daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas akti memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 75

Surat keterangan pengganti Dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 76

- (1) Setiap Penduduk yang bermaksud tinggal di tempat lain selain di tempat tinggal tetapnya dalam Wilayah Daerah, wajib melapor kepada RT/RW.

- (2) Tinggal di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Antar RT dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam Wilayah Daerah;
 - d. Antar Kabupaten/Kota.
- (3) Jangka Waktu tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) RT/RW wajib mencatat dalam buku harian.

Pasal 77

Setiap Penduduk dan atau orang dari luar Daerah yang dimaksud bertamu dan bermalam di Wilayah Daerah, wajib melapor kepada RT setempat dalam waktu 2x24 Jam.

BAB XVIII PENDANAAN Pasal 78

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur mengenai jenis bahan dasar Blanko, KK, KTP, Buku Register Akta, Kutipan Akta, Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini segera disesuaikan.

Pasal 80

KTP Daerah yang telah diterbitkan pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan KTP baru.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN